



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0536 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN MATA KULIAH YANG DIAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya proses belajar mengajar pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai profesionalisme (keahlian) Dosen, perlu menetapkan mata kuliah yang diampu melalui Penetapan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk mengampu mata kuliah tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mata Kuliah Yang Diampu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan praturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Keputusan Senat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 003 tanggal 02 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH YANG DIAMPU BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 untuk mengampu mata kuliah yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal, 25 Juli 2019  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
f SIRAJUDDIN M. My

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0536 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN MATA KULIAH YANG DIAMPU

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOLONGAN	MATA KULIAH YANG DIAMPU	TM T
1	2	3	4	5
1	Nurlia Latipah, M.Pd.Si	Penata Muda TK. I III/b	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu	
2	Muhammad Taufigurrahman, M.Pd	Penata Muda TK. I III/b	Pembelajaran SKI	
3	Zelvia Liska Afriani, M.Pd	Penata Muda TK. I III/b	TEFL/ Teaching English as Foreign Language	
4	Ixser Eliya, M.Pd	Penata Muda TK. I III/b	Semantik	
5	Falahun Ni'am, M.Pd.I	Penata Muda TK. I III/b	Bahasa Arab	
6	Reko Serasi, M.A	Penata Muda TK. I III/b	Prose and Poetry	
7	Nonie Afrianty, M.E	Penata Muda TK. I III/b	Etika Bisnis Islam	
8	Amimah Oktarina, M.E	Penata Muda TK. I III/b	Ilmu Ekonomi Islam	

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

  
/SIRAJUDDIN Muly